



**TINJAUAN SISTEM KONTRAK PADA ETIKA BISNIS ISLAM
TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI POHON DURIAN
(Studi Kasus Di Desa Randusari Kecamatan Doro Kabupaten
Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

MUFRODAH
NIM. 2013115218

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2020**



**TINJAUAN SISTEM KONTRAK PADA ETIKA BISNIS ISLAM
TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI POHON DURIAN
(Studi Kasus Di Desa Randusari Kecamatan Doro Kabupaten
Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:

MUFRODAH
NIM. 2013115218

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2020**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mufrodah

NIM : 2013115218

Fakultas/jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI SISTEM TAHUNAN PADA POHON DURIAN DI DESA RANDUSARI KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, saya bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 10 November 2020

Yang menyatakan

METERAI
TAMPEL
442C5AHF771496087
6000
EKUWIBURUPIAH
MUFRODAH
2013115218



NOTA PEMBIMBING

M. Izza, M.S.I

Kel.Banyurip Gg.3c Rt.5 Rw.10 No.38 Pekalongan Selatan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Mufrodah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Mufrodah

Nim : 2013115218

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Praktik Transaksi sistem Kontrak Pohon Durian (Studi Kasus Desa Randusari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 November 2020

Pembimbing



M.Izza, M.S.I

NIP. 197907262016085D1096





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. PahlawanRowolaku No. 52 KajenKabupatenPekalongan, Telp. (0285) 412575, Fax. (0285) 423218
Website : febi.iainpekalongan.ac.id. Email: febi@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : MUFRODAH
NIM : 2013115218
Judul Skripsi : **TINJAUAN SISTEM KONTRAK PADA ETIKA
BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI
POHON DURIAN (Studi Kasus di Desa Randusari
Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Sabtu, 21 November 2020 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
(S.E).

Dewan Penguji

Penguji I

H. Muhammad Nasrullah, S.E., M.S.I
NIP. 19801128 200604 1 003

Penguji II

Siti Aminah Chaniago, M.S.I
NIP. 19680901 200604 2 001

Pekalongan, 30 November 2020.

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H
NIP. 19750220 199903 2 001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa		es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha		ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal		zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad		es (dengan titik di bawah)
ض	dad		de (dengan titik di bawah)
ط	ta		te (dengan titik di bawah)
ظ	za		zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)



خ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
= a		=
= i	= ai	=
= u	= au	=

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة

ditulis

mar'atun jam lah

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

ditulis

f timah

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ditulis

rabbān



ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

ditulis *asy-syamsu*

ditulis *ar-rajulu*

السيدة

ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ditulis *al-qamar*

البديع

ditulis *al-bad ’*

ditulis *al-jal l*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

ditulis *umirtu*

ditulis *syai’un*

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tercurahkan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya.

Dengan dukungan dan semangat yang luar biasa dengan kerendahan hati dan ketulusan ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak H.Samukri dan Ibu Hj.Surini yang selalu memberikan semangat serta mendoakan, memberi kasih sayang, dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa melindungi, menyayangi, dan memberi kebahagiaan dunia akhirat, Amin.
2. Kakak-kakakku yang tersayang: Muslichin, Alifah, Nur Ayimah yang selalu memberi motivasi dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap keluargaku yang senantiasa memberikan kasih sayangnya, membimbing, mengarahkan, mendoakan, mendukung dan memberikan semangat yang tiada henti.
4. Kepada calon suamiku Andi Supriyadi yang selalu menemaniku dan mendengarkan keluh kesahku saat mengerjakan skripsi.
5. Teman-Teman EKOS E angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan motivasi serta memberikan banyak kenangan dalam hidupku.
6. Teman-teman PPL BMT KSSPS SN NU Wiradesa yang selalu menjadikan motivasi untuk saya.
7. Teman-teman KKN angkatan 46 Desa Winduaji Kecamatan Paninggaran yang selalu menginspirasi saya dan telah memberikan banyak cerita dalam hidupku.





8. Teman-teman seperjuangan di jurusan EKOS Pekalongan angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Almamater IAIN Pekalongan tercinta tempatku menuntut ilmu.





MOTTO

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(Q.S.al-Baqarah: 275)

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan orang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(Q.S Al-Insyirah: 6-8)



ABSTRAK

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, manusia melakukan sebuah transaksi diantaranya sewa. Di antara sewa yang dilakukan masyarakat di Desa Randusari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan merupakan sewa durian dengan sistem kontrak satu tahun, dua tahun, bahkan tiga tahun. Dimana praktik ini, durian yang menjadi objek transaksi belum diketahui baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi, dan metode analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik sistem kontrak pada pohon durian di Desa Randusari dengan cara pemilik pohon durian menyerahkan pohon durian dengan sistem sewa kepada penyewa dengan waktu yang telah disepakati bersama di awal, misalnya satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun. Terjadinya suatu Praktik Transaksi sistem kontak ini pemilik dan penyewa langsung menyurvei ketempat, menentukan kontraknya berapa tahun dan terjadilah akad sewa kontrak. Praktik sistem kontrak pada etika bisnis islam terhadap pohon durian ini yaitu akad yang dilakukan di Desa Randusari masih menggunakan akad lisan, dengan alasan saling percaya, karena yang menyewa masih orang-orang disekitarnya. Apabila menggunakan akad tertulis harus mengurus ke balaidesa dan masyarakat tidak mau dengan alasan lama.

Kata kunci: Akad, Sewa, kepemilikan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat, pertolongan, dan hidayahnya sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Transaksi Sistem Kontrak Pada Pohon Durian (Studi Kasus Desa Randusari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan) dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., Ketua IAIN Pekalongan, yang telah memberikan kesempatan menempuh pendidikan di IAIN Pekalongan.
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menyetujui penelitian.
3. M. Aris Safi'i, M.E.I, Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang telah menyetujui penelitian.
4. Magfur, M.Ag, Wali Dosen yang telah menyetujui judul dan penelitian ini.
5. M. Izza, M.S.I, Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan dan pengarahan hingga selesainya skripsi ini.
6. Miswan Selaku Kepala Desa Randusari Kecamatan Doro yang telah memberikan izin dan membantu penelitian saya.

Akhirnya, penulis hanya dapat mendoakan semoga Allah membalas kebaikan mereka selama ini. penulis berharap agar Skripsi ini dapat berguna dan dipergunakan semestinya. Terima kasih.

Pekalongan, 10 November 2020



Penulis





DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistem Penulisan Skripsi	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Akad	13
1. Pengertian Akad	13
2. Rukun dan Syarat Akad	13
3. Macam-macam Akad	14
4. Tujuan Akad	15
5. Akad Tertulis	16
6. Ilzam Iiltizam	16
7. Berakhirnya Suatu Akad	16



8. Maudhu' Al-Aqd	17
B. Ijarah	18
1. Pengertian Ijarah	18
2. Rukun dan Syarat Ijarah.....	19
3. Ketentuan Objek Ijarah	19
4. Macam-macam Ijarah.....	19
5. Maqud Alaih.....	20
6. Ijarah Muntahiya Bitamlik	21
C. ETIKA	22
1. Pengertian Etika	22
2. Definisi Etika Bisnis.....	23
3. Prinsip Etika	25
D. Kajian Riset Terdahulu	27
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Randusari.....	31
B. Potensi Sumber Daya	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik Sistem Kontrak Pada Pohon Durian	41
B. Proses Transaksi Sistem Kontrak Pada Pohon Durian	44
C. Etika Bisnis Islam pada Praktik Transaksi Sistem Kontrak Pada Pohon Durian	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 : Kondisi Monografi Desa Randusari.....	25
Tabel 3. 2 : Buku Monografi Desa Rndusari	26
Tabel 3. 3 : Mata Pencaharian Desa Randusari.....	28
Tabel 3. 4 : Tingkat Pendidikan Umum.....	29
Tabel 3. 5 : Tingkat Pendidikan Khusus.....	30
Tabel 4. 1 : Bagan Penjual dan Pembeli durian sistem kontrak	31





DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Ijin Penelitian
2. Surat Keterangan Meneliti
3. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
4. Pedoman Wawancara
5. Pedoman Observasi
6. Hasil/Transkrip Wawancara
7. Hasil Observasi
8. Dokumentasi
9. Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Proses Transaksi Sistem Kontrak..... 33





BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan etika bisnis di masyarakat sangat didambakan oleh semua orang. Namun banyak pula orang yang tidak ingin melaksanakan etika ini secara murni. Mereka masih berusaha melanggar perjanjian, manipulasi dalam segala tindakan. Mereka kurang memahami etika bisnis, atau mungkin saja mereka paham, tapi memang tidak mau melaksanakannya.¹

Berbisnis secara etis sangat perlu dilakukan karena profesi bisnis pada hakekatnya adalah profesi luhur yang melayani masyarakat banyak. Usaha bisnis berada ditengah-tengah masyarakat, mereka harus menjaga kelangsungan hidup bisnisnya caranya ialah menjalankan prinsip etika bisnis. Jadi, sebenarnya perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya.² Didalam praktik bisnis tidak ada seorang pebisnis pun yang ingin menderita rugi, karena laba merupakan basis kelangsungan hidup. Keinginan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya yang mendorong pebisnis melakukan praktik bisnis yang curang, misalnya tidak transparan, menjual barang yang tidak baik mutunya, tidak jujur.³

Bisnis dalam segala bentuknya ternyata tanpa disadari telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita setiap harinya. Sejak bangun tidur sampai bangun tidur lagi tak bisa terlepas dari cakupan bisnis. Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan istitusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis

¹Hasanudin Maulana, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 102.

²Hasanudin Maulana...hlm.202.

³Keraf, Sony, A, *Etika Bisnis, Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Filsafat, 1991)

merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.⁴

Bisnis pada dasarnya dibolehkan dalam ajaran agama islam selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam ajaran agama islam, Nabi Muhammad SAW sendiri saat hidupnya juga tidak lepas dari perniagaan atau jual beli. Jual beli mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam al-quran tidak menjangkau seluruh segi perkembangan yang berubah itu.

Etika merupakan suatu hal yang dilakukan benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan, melakukan hal kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam islam etika ahlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bisnis.⁵

Etika bisnis islam berarti seperangkat bisnis dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam transaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai tujuan bisnis selamat. Selain itu etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah pantas dari pelaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.⁶

Desa Randusari merupakan salah satu desa yang berada dikecamatan Doro Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Di Desa Randusari ini banyak pohon durian di pekarangan rumah maupun di ladangnya. Pohon durian merupakan pohon yang berbuah setahun sekali dan biasanya pada bulan desember sampai bulan february. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari berbagai kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya, begitu juga warga Desa Randusari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia sebagai makhluk social tidak bisa memenuhi sendiri melainkan bersosial dan bekerjasama dengan manusia lain, sehingga manusia dalam menjalankan

⁴ Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Cirebon: Alfabeta, 2013), hlm.29.

⁵ Veitzal Rivai, *Islamic Business and Economic*, Cet.1, (Jakarta:

⁶ Badroen, *Etika Bisnis Islam*. Jakarta : Gramedia Pustaka utama



kehidupan sehari-hari selalu membutuhkan orang lain untuk saling tukar-menukar barang atau manfaat, baik dengan cara jualbeli, sewa-meyewa, gadai, utang-piutang, bekerja di bidang pertanian dan lain-lain.

Praktik kontrak pohon durian merupakan kebiasaan masyarakat Desa Randusari Kecamatan Doro. Oleh karena itu, adanya praktik kontrakpohon durian tersebut dapat dikatakan sebagai suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat Desa Randusari Kecamatan Doro hingga saat ini. Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dan gaya hidup sehari-hari kontrakpohon durian sejak dulu telah memainkan peran penting didalam kehidupan masyarakat. Praktik kontrak pohon durian yang terjadi di Desa Randusari Kecamatan Doro yaitu jika seseorang ingin meminjam uang maka pohon durian miliknya dijadikan jaminan/agunan dan akadnya dilakukan secara lisan.⁷

Di dalam sistem kontrak pohon durian ini ada kelebihan dan kekurangan tentunya. Untuk kelebihan sendiri ialah masyarakat tersebut mudah mendapatkan uang dari penjualan durian tersebut, pemilik/penjual durian lepas tangan dan tidak ikut campur dalam hal perawatan dan hasil panen, kemudian si pemilik durian tersebut tidak beresiko besar. Untuk kekurangan dalam sistem kontrak pohon durian ini yaitu berakad dengan lisan atau perkatan dan jarang ada sistem kontrak dalam penulisan atau biasa disebut nota kertas hitam di atas putih. Untuk relasinya bagi petani/penyewa memilih lanjut atau memilih untuk berhenti mengontrakkan pohon duriannya.⁸

Masalah keterbelakangan ekonomi atau jelasnya kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang sangat perlu di selesaikan. Pada hakikatnya Tuhan menjamin rezeki dan manusia tidak boleh mengalami kelaparan penekanan dalam bentuk apapun.⁹ Secara sederhana, kiranya dapat dipahami bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dalam rangka memenuhi

⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Slamet, pemilik durian dengan sistem kontrak di Desa Randusari Kecamatan Doro, tanggal 26 juli di Randusari.

⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Toyen, pemilik durian dengan sistem kontrak di Desa Randusari Kecamatan Doro, tanggal 26 juli di Randusari.

⁹ Sofyan S. Harapah, *Ekonomi Bisnis dan Manajemen Islami*, (Yogyakarta: BPFE,2004), hlm. 1.

kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan yang bersifat material. Dalam ekonomi terdapat tiga aspek kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan dalam ekonomi terkandung ajaran mengenai kesejahteraan, terutama kesejahteraan material.¹⁰

Perjanjian merupakan suatu persetujuan yang dilakukan oleh dua orang/ pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri guna melakukan suatu hal mengenai harta kekayaan. Dengan demikian, dalam perjanjian terletak lima unsur antara lain; pihak-pihak, sekurang-kurangnya dua pihak, persetujuan para pihak, objek yang berupa benda, tujuan yang bersifat kebendaan, dan bentuk perjanjian lisan dan/ atau tulisan.¹¹

Masyarakat Desa Randusari Kecamatan Doro ini untuk persaingan bisnis usaha termasuk sistem kontrak ini sangat banyak. Untuk sistem kontrak pada pohon durian ini masyarakat yang mengontrakkan menunjukkan lokasi, kemudian melihat langsung, dan terjadi saling tawar harga untuk menetapkan harga dengan sistem kontrak ini. Masyarakat di sini untuk sistem pembayarannya kurang baik, karena hanya menggunakan ada lisan saja.

Pada perkembangan saat ini, praktik bisnis yang terjadi dan ada di sela-sela kehidupan kita beranekaragam jenisnya, seperti yang terjadi di Desa Randusari Kecamatan Doro, terdapat jual beli sistem tahunan pohon durian atau biasa disebut oleh desa randusari kecamatan doro sebagai sewa pohon. Karena jual beli tersebut merupakan jual beli hasil dari pohon durian dalam jangka waktu tertentu.¹²

Transaksi dengan sistem tahunan ini pembayarannya pada saat di awal ataupun setengahnya. Maksudnya masyarakat disini juga ada juga yang sistem pembayarannya di awal lalu pelunasannya di akhir. Legalitas pembeli biasanya ada hitam diatas putih seta di tanda tangani oleh pihak penjual dan pembeli tersebut.

¹⁰ Hasanudin Maulana, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 102.

¹¹ Hasanudin Maulana... hlm.140.

¹² Rachmat Syafe'i... hlm.7.



Masyarakat disini biasanya pun relasi untuk penyewaan pohon durian ini ada yang memilih lanjut karena tidak ada waktu untuk mengurus pohon tersebut dan adajuga yang berhenti sistem kontrak karena ingin di urus sendiri. Untuk pemahaman sistem kontak masyarakat di Randusari ini masih minim, masyarakat pun dari dahulu sampai sekarang menggunakan sistem kontrak pada pohon durian setiap tahun. karena untuk medan dan lokasinya yang terkadang di ladang jauh dari perkampungan di hargai dengan minim. Karena untuk mengakses ke tempat tujuannya membutuhkan biaya yang lebih banyak lagi.

Menurut pengamatan sementara dilapangan kegiatan tersebut dilakukan dengan cara pihak pembeli membeli dari hasil pohon durian tersebut dalam sistem kontrak pohon dalam jangka waktu beberapa tahun, misalnya tiga tahun dan selama masa kontrak tersebut pihak penjual tidak boleh menjual hasil pohon durian tersebut kepada orang lain. Pohon durian sendiri merupakan pohon yang subur di Desa Randusari, dan banyak warga yang mempunyai pohon durian.

Wawancara kepada bapak Basori tentang bagaimana menurut pengamatan, sementara dilapangan kegiatan tersebut dilakukan dengan cara pihak pembeli membeli hasil dari pohon durian tersebut dengan sistem tahunan pohon dalam jangka waktu beberapa tahun, misalnya tiga tahun dan selama masa kontrak tersebut pihak penjual tidak boleh menjual hasil pohon durian tersebut pada orang lain dan setelah tiga tahun tersebut pohon durian sepenuhnya kembali pada pemiliknya.¹³ Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN SISTEM KONTRAK PADA ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI POHON DURIAN DI DESA RANDUSARI KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN”**

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Basori, penjual durian dengan cara sistem kontrak di Desa Randusari Kecamatan Doro, tanggal 26 juli 2019 di Randusari.





B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi sistem kontrak pada pohon durian di Desa Randusari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana Tinjauan Sistem Kontrak Pada Etika Bisnis Islam terhadap praktik transaksi pohon durian di Desa Randusari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik transaksi sistem kontrak pada pohon durian di Desa Randusari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui Etika Bisnis Islam terhadap praktik transaksi sistem kontrak pada pohon durian di Desa Randusari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu muamalah serta dapat memberikan khasanah keilmuan.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi seluruh pihak yang terkait khususnya dengan adanya praktik transaksi sistem kontrak di Desa Randusari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini dapat menjadi gambaran untuk masyarakat Desa Randusari khususnya dalam melihat praktek bermuamallah mereka apakah sudah selaras dengan tuntunan ajaran agama islam atau belum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

- a. Jenis Penelitian



Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidikinya dan merupakan penelitian yang mendalam.¹⁴

b. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁵ Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan dari pertanyaan dalam survey, wawancara, ataupun observasi.¹⁶

2. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan tinjauan etika bisnis islam pada transaksi sistem kontrak. Oleh karena itu sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil peneliti di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.¹⁷ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Randusari Kecamatan Doro yang memiliki pohon durian yang berada di pekarangan rumah atau di kebunnya.

b. Sumber data sekunder

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 62.

¹⁵ Lexy J, *Metodelogi Penelitiann Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), hlm. 6.

¹⁶ Mudrajat Kucoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003). hlm.8.

¹⁷ SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi III Cet. Ke-4*, (Jakarta: Rieneka Cipta 2006). Hlm 103.

Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang dan tambahan pada data utama yang ada relevansinya dengan judul dan ide pokok dalam permasalahan. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti buku, artikel, media masa, internet maupun sumber lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

a. Metode Wawancara/*Interview*

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.¹⁸ Penulis melakukan wawancara kepada masyarakat desa Randusari Kecamatan Doro yang memiliki pohon durian yang berada di pekarangan rumah atau di kebunnya. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang transaksi jual beli dengan sistem sewapohon durian di desa Randusari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

b. Metode Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁹ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang transaksi jual beli dengan sistem sewa pohon durian di desa Randusari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, arsip-arsip yang ada dan segala yang berhubungan dengan masalah tersebut.²⁰ Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang untuk memperoleh data

¹⁸ Burhan Bungin, *Pendidikan Kualitatif*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 108.

¹⁹ Cholid Nurbuka dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 42.

²⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif...*, hlm. 121.


tentang transaksi jual beli dengan sistem sewa pohon durian di desa Randusari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

4. Uji keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai alat pengecekan data yang diperoleh. Teknik pengecekan data yang diperoleh. Teknik pengecekan data bertujuan untuk menguji keabsahan atau kebenaran data yang dikumpulkan oleh peneliti. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.²¹

Penelitian ini melakukan pengecekan dengan menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang valid.

Gambar 1.1 Triangulasi Metode²²



Pengecekan data dengan menggunakan triangulasi metode didapat dari metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang akan dibandingkan hasilnya.

²¹ M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media,2012), hlm.319

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2013), hlm.273.

Gambar 1.2 Triangulasi Sumber²³

Pemilik pohon durian ←————→ penyewa pohon durian

Sedangkan triangulasi data dilakukan dengan derajat kepercayaan beberapa informan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang sama. Dalam hal ini, peneliti mengecek derajat kepercayaan sumber dengan melakukan wawancara pada informan yang berbeda-beda.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴

Dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis data model Miles dan Huberman, dimana analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai mengumpulkan data dalam periode tertentu. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data kualitatif sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Berarti mengolah data dari lapangan dengan memilah, memilih, dan menyederhanakan data dengan merangkum yang penting. Dengan kemungkinan data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan dengan mudah diambil ketidakterperluan.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggabungkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sesuai dengan fokus

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*...hlm.372.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 335.

²⁵ Sugiono *Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.247.

penelitian mengenai transaksi jual beli dengan sistem kontak pohon durian di desa Randusari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

b. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.²⁶ Penyajian dalam penelitian ini merupakan pengambilan seluruh informasi tentang praktik transaksi jual beli dengan sistem tahunanpohon durian di desa Randusari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

c. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing and verification*) dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.²⁷ Tahap akhir setelah menganalisis data atau setelah mendapatkan hasil analisis, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yang disesuaikan dengan rumusan masalah yaitu untuk memperoleh data tentang transaksi jual beli dengan sistem tahunanpohon durian di desa Randusari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan materi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritik, Kajian Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang Landasan Teori, dalam bab ini penulis menjelaskan tinjauan teoritis yang menjadi acuan dalam pembahasan masalah. Teori-teori yang di muat ialah akad, ijarah dan etika arah di Desa Randusari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

²⁶Haris Herdiyansyah Metode Penelitian kualitatif (Jakarta; Salemba Humanika, 2012), hlm. 166.

²⁷Haris Herdiyansyah... hlm .169.



BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan, Dalam bab ini penulis menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan dan pembahasan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap etika bisnis islam terhadap praktik transaksi sewa pada pohon durian di Desa Randusari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan penelitian diatas, penulis dapat menyimpulkan dua hal yang berkaitan dengan rumusan masalah:

1. Pada akad praktik transaksi sistem kontrak pada pohon durian di Desa Randusari dengan cara pemilik pohon durian menyerahkan pohon durian dengan sistem kontrak kepada penyewa dengan waktu yang telah disepakati bersama di awal, misalnya satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun. Terjadinya suatu bentuk kerjasama antara pembeli dan penjual pada sistem kontak durian ini karena pemilik pohon durian tidak mampu mengolahnya sendiri dengan alasan tidak memiliki waktu, karena suami bekerja di luar kota, dan karena tidak ahli dalam merawat hingga berbuah. Terjadinya transaksi sistem kontrak ini pemilik pohon durian langsung mengajak atau melihat kondisi kebun kepada penjual dan disaat itu transaksi di mulai. Pembayaran bisa di awal, atau setengah dahulu sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak
2. Akad yang di gunakan di Desa Randusari ini menggunakan lisan karena keterbatasan pendidikan sehingga tidak mengetahui perjanjian dengan cara tertulis dan karena tidak mau ribet harus ke Balaidesa, namun ada beberapa yang menggunakan akad tertulis. Sistem praktik transaksi kontrak pada pohon durian di Desa Randusari biasanya di lakukan tiga tahun, dan pemilik merasa lepas tangan dan mudah mendapatkan uang.

B. Saran

Pada akhir skripsi ini penulis memberikan saran-saran yang di harapkan bisa bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi umat muslim umumnya.

1. Bagi masyarakat Desa Randusari Kecamatan Doro khususnya bagi pelaku transaksi sistem kontrak pada pohon durian hendaknya melakukan pembayaran di awal saja, karena menanggulangi kecurangan harga dari

penyewa. Dan lebih baik lagi apabila pohon durian ini di lakukan secara bagi hasil saja dengan orang lain karena akan lebih baik.

2. Diharapkan kepada pihak yang melakukan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Transaksi Sistem tahunan Pada Pohon Durian Di Desa Randusari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan ini agar selalu menjaga kejujuran dan kepercayaan, agar sistem kontrak pada pohon durian ini terus bisa dilakukan dan bermanfaat, dan selalu berada dalam ajaran yang disyariatkan oleh agama kemudian dalam melakukan sistem kontrak pada pohon durian antara pemilik dan penyewa melakukan perjanjian tertulis, yang disahkan oleh pemerintah desa sehingga lebih terbuka dan jelas.





DAFTAR PUSTAKA

- Keraf Sony. 1991. *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat
- M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sugiono. 2008. *Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Nasrun Haroen. 2000. *Fiqh Muamallah*. Gaya Media Pratama. Jakarta: Gaya Media Pratama,
- Syaifullah Aziz. 2005. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Asy-syifa
- Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Ijarah
- Rachmat Syaefi, MA. 2010. *fiqh Muamallah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Adiwarman Kharim. 2004. *Analisis Fiqih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amir, Syarifudin. 2008. *Ushulfiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amirudin Zaen. 2009. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Cirebon: Alfabeta.
- Burhan, Bungin. 2008. *Pendidikan Kualitatif, Cet. Ke-2*. Jakarta: Kencana.
- Dimyauddin Djuawaini. 2003. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faisal Badrun. 2015. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Gemalawa Pasaribu & Suhrawardi. 2004. *Hukum perjanjian dalam Islam*. Jakarta.
- Haris Herdiyansyah. 2012. *Metode Penelitian kualitatif*. Jakarta; Salemba Humanika.
- Hasanudin Maulana. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ika Yunia Fauzia. 2013. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Khosi'ah Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka

- Lexy J. 2013. *Metodelogi Penelitiann Kualitatif*. Bandung: RemajaRosda Karya.
- M. Suyanto. 2008. *Muhammad Business Strategy and Ethics :Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW*. Yogyakarta.
- M.Hasan, Ali. 2003. *Berbagai macam transaksi dalam islam (fiqihMuamalah)*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M.Ma'ruf Abdullah. 2014. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta :Aswaja Presindo.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Mudrajat Kucoro. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mudrajat Kucoro. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad TeungkuHasbi Ash Shiddieqy. 2001. *Pengantarfiqihmu'amalah*. Semarang.
- Muhammad, teungku Hasbi. 2001. *pengantarfiqihmuamalah*. Semarang: PT PustakaRizki Putra.
- Setia.
- Sofyan S. Harapah. 2004. *EkonomiBisnis danManajemenIslami*.Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. *MetodePenelitianPendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2006. *ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik, EdisiRevisi Cet. Ke-4*. Jakarta: RinekaCipta.
- Suharsimi, Arikunto. 2012. *ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktek*. Jakarta: RinekaCipta.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqih muamalah*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Syaikah Sulaiman Ahmad Yahya Al Faiifi. 2013. *Ringkasan FiqhSunnahSayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Veithzal Rivai. 2012. *Islamic Business and Economic*. Jakarta: PT.BumiAksara.



Yusuf Qardawi. 1997. *Bagaimana Memahami HadisNabi SAW*, terj.Muhammad Al-Baqir. Bandung: Karisma.

Yusuf Qardawi. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema insane.



HASIL OBSERVASI

Hari/tanggal : Jum'at, 22 agustus 2019

Tempat : Desa Randusari

Waktu : 09.00 WIB

No	Aspek Yang Diamati	Keterangan
1.	Luas Desa Randusari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan	281,05 ha
2.	Luas Kebun Durian Desa Randusari	123 ha
3.	Praktik transaksi dengan sistem kontrak pada pohon durian di Desa Randusari	Praktik transaksi pada pohon durian di Desa Randusari di lakukan oleh pembeli dan penjual. Dimana penjual ialah pemilik pohon durian sedangkan pembeli orang yang membeli selama waktu yang telah disepakati diawal.
4.	Kondisi sosial antara pemilik dan penyewa	Kerukunan antara penjual/ pemilik pohon durian dengan pembeli sangat erat, karena mereka saling menjaga komunikasi bahkan tatap muka untuk membahas perkembangan pohon durian.
5.	Tingkat pendidikan antara pemilik dan penyewa	Untuk tingkat pendidikan anak penjual sebagian besar sampai SMA/ sederajat, sedangkan untuk tingkat pendidikan anak penjual sama saja yaitu SMA/ sederajat.
6.	Kondisi kesehatan keluarga pemilik dan penyewa	Kesehatan keluarga penjual tergolong bagus, dan kesehatan keluarga pembeli tergolong bagus juga, karena bisa untuk pergi ke layanan kesehatan.





DOKUMENTASI









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama : Mufrodah
Tempat, tanggal Lahir : Pekalongan, 25 Mei 1995
Status : Belum Kawin
Alamat : Dk.Adiwukir, RT06/RW02, Desa
Randusari, Kec.Doro, Kab.Pekalongan

II. Riwayat Pendidikan

2020 – 2008 : SDN 01 Banjarsari
2008 – 2011 : Mts.Syahid Doro
2011 – 2014 : MAN 01 Pekalongan
2015 – Sekarang : S1 Jurusan Ekonomi Syariah IAIN
Pekalongan

III. Data Orang Tua

Nama Ayah : H.Samukri
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Nama Ibu : Hj. Surini
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Dk.Adiwukir, RT06/RW02, Desa
Randusari, Kec.Doro, Kab.Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup kami buat dengan yang sebenarnya.

Pekalongan, 10 November 2020

Yang Menyatakan,

MUFRODAH
NIM: 2013115218



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MUFRODAH
NIM : 2013115218
Fakultas/Jurusan : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, FASILITAS DAN LOKASI TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN (STUDI KASUS HOTEL SENDANG SARI BATANG)

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 12 Desember 2020



MUFRODAH
NIM. 2013115218

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.